

TIM REFORMASI BIROKRASI

2021

Kpt Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende Nomor 01.a/HK.03.1-Kpt/5308/KPU-Kab/II/2021, 16 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ENDE TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ENDE TAHUN 2021.

ABSTRAK : - Untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende Tahun 2021.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende ini adalah : UU Nomor 28 Tahun 1999; UU Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010; Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020; Peraturan Presiden Nomor 126 Tahun 2017; Peraturan Menteri PANRB Nomor 25 Tahun 2020; Peraturan Menteri PANRB Nomor 26 Tahun 2020; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PKPU Nomor 21 Tahun 2020; PKPU Nomor 14 Tahun 2020.

- Keputusan KPU Kabupaten Ende ini diatur tentang : Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi KPU Kabupaten Ende tahun 2021.

CATATAN : - Keputusan KPU Kabupaten Ende ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 2 Februari 2021.